



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARTO HAREFA BIN GALIA HAREFA;**
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun/ 7 Februari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Buruh Lepas;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mbn, tanggal 1 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mbn, tanggal 1 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darto Harefa Bin Gelia Harefa bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dilakukan terhadap anak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 5 jo. Pasal 15 huruf g Undang-

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darto Harefa Bin Gelia Harefa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp8.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) Bulan pidana kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A3s warna hitam IMEI 866342046861257;(dikembalikan kepada korban);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan serendah-rendahnya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula kemudian Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-23/M.BULI/Eoh.2/3/2024 tanggal 1 April 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Darto Harefa Bin Gelia Harefa pada beberapa waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Mei Tahun 2023, pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira Pukul 13.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira Pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada beberapa waktu lain masih dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Perumahan Afdelling I PT. Sawit Jambi Lestari (PTSJL) di Desa Belanti Jaya, Kec. Mersam, Kab. Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dilakukan terhadap anak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, terhadap Anak Korban (berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 558/UM/2011 tanggal 27

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Ibrahim Ahmad selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Bungo, bahwa Anak korban lahir di Muara Bungo pada tanggal 6 April Tahun 2011 yang masih berusia 12 tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 tahun), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada bulan Mei Tahun 2023 sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa yang mengetahui Anak Korban sedang berada di rumahnya di Perumahan Afdelling I PT. Sawit Jambi Lestari (PTSJL) di Desa Belanti Jaya, Kec. Mersam, Kab. Batang Hari, dimana posisi rumah Terdakwa bersebelahan langsung dengan rumah Anak Korban dan hanya dibatasi oleh dinding papan, Terdakwa mengetuk dinding kamar Anak Korban dengan mengatakan "Anak Korban ayok ngentot" kemudian Anak Korban menjawab "kau tu lah gila ya ngajak aku ngentot" lalu Terdakwa menjawab "dak baik macam tu Anak Korban" anak korban menjawab kembali "kau tu ngapain ngajak-ngajak macam tu, ngotak dikit lah, aku tu dak tau artinya ngentot" kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa "kakek pernah loh Anak Korban mimpi basah sama Anak Korban, perasaan kakek Anak Korban narik tangan kakek, maksa-maksa kakek, mau gak mau ya kakek mau, sampe keluar air mani kakek", selanjutnya Terdakwa tetap mengetuk dinding rumah Anak Korban namun tidak diperdulikan oleh Anak Korban, kemudian sekira Pukul 15.15 WIB Anak Korban menyampaikan yang dialami oleh Anak korban kepada Saksi Ernawati Binti Ridwan (Ibu Anak Korban) namun saksi Ernawati tidak mempercayainya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali mengetuk dinding kamar Anak Korban dengan mengatakan "Anak Korban pernah dak mimpi basah sama kakek? kalau kakek pernah loh", kemudian Anak Korban menjawab "ku bilang istrimu nanti ya", lalu Terdakwa menjawab "kan kakek dak ngapa-ngapain Anak Korban", kemudian Anak Korban merasa takut dan langsung mengunci pintu rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira Pukul 07.30 WIB Terdakwa masuk dari pintu belakang rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban berlari ke arah luar rumahnya karena merasa takut kemudian setelah Anak Korban melihat Terdakwa tidak ada lagi di dalam rumah, Anak Korban langsung masuk ke dalam rumahnya untuk beristirahat di kamarnya;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada saat Anak Korban sedang beristirahat, Terdakwa mengetuk dinding kamar Anak Korban dengan mengatakan “macam mana kita mau ngobrol, Anak Korban jauh. apa kakek kesana, apa Anak Korban yang kesini?” kemudian Anak Korban merasa takut dan menyalakan aplikasi perekam video dari 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A3s warna hitam dan merekam video perkataan yang diucapkan Terdakwa yaitu “aku pengen cerita, aku mimpi basah sama kau Anak Korban, lebih nikmat dalam mimpi dari pada nyata. Ngentot enak ya, ya itu dia bukan kencing itu, keluar air mani itu lah yang bikin enak itu, kata kau sakit? Dak sakit dak bohong itu, orang ada pintunya kok. Apalagi kalau perempuan itu ya kalau sudah halangan itu pengen dekat sama laki-laki Anak Korban. Anak Korban aku kesitu ya? kalau gak kita jauh-jauh kau di dalam aku diluar” kemudian Anak Korban menjawab “ngapain tadi kakek masuk ke kamar kami?” lalu dijawab kembali oleh Terdakwa “dak ada dak masuk kamarmu, orang mau pinjam pena biasalah masuk kedepan ini” selanjutnya sekira Pukul 11.00 WIB Anak Korban menyampaikan apa yang dialami oleh Anak korban kepada Saksi Ernawati serta memperlihatkan video rekaman suara Terdakwa kepada Saksi Ernawati;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami Trauma dan merasa takut jika dipertemukan kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 436/SPT/UPTD-PPA/2023, tanggal 30 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Herlia Pramesti, S.Psi., M.Psi., Psikolog, selaku Psikolog Klinis dari UPTD PPA pada Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Batang Hari bertindak selaku penanggung jawab pelaksanaan pemeriksaan psikologi atas satu X bernama Anak Korban, dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan:
 1. X memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan dalam memberikan keterangan terkait dugaan terjadinya Tindak Pidana yang dialami X. Keterangan atau penjelasan X terkait lokus dan tempusnya memenuhi kriteria layak dipercaya;
 2. Emosi yang dominan X rasakan yakni kesal, marah, kecewa, tidak berdaya dan sedih yang tidak dapat diekspresikan atas peristiwa yang dialaminya;
 3. Adanya kecenderungan mengalami isolasi social dan *trust issue* yang berkepanjangan terhadap lawan jenis;
 4. Dampak jangka panjang, adanya kecenderungan mengalami gangguan

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecemasan dan depresi jika tidak dilakukan penanganan dengan cepat;

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak berhadapan Dengan Hukum Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak, yang dibuat oleh Prike Agusti Ningrum, NIP.45.01.15.0138, atas klien bernama Anak Korban, dengan hasil laporan:

Kondisi Sosial Anak :

Klien dengan kondisi trauma dan malu dengan keadaannya sehingga merasa takut dengan perilaku dan keluarga pelaku. Klien membutuhkan penguatan baik dari peksos, orang tua dan keluarga;

Kesimpulan :

1. Klien tidak berani menyampaikan masalahnya kepada ibunya karena tidak ada bukti, ibunya tidak percaya;
2. Klien juga termasuk anak yang tertutup.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo. Pasal 15 huruf g Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban hadir kepersidangan dikarenakan Terdakwa mengatakan kata-kata yang jorok kepada Anak Korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, dirumah Anak Korban yang beralamat di Perumahan PT SJL di Desa Balanti Jati Jaya Afdeling I, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;
 - Bahwa saat itu Anak Korban sedang sendirian di rumah. Anak Korban sedang menyapu di dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah. Melihat Terdakwa masuk, Anak Korban lari ke kamar. Tidak lama kemudian Terdakwa mengetuk dinding rumah Anak Korban dan mengatakan "macam mana kita mau ngobrol, Anak Korban jauh. Apa kakek ke sana atau Anak Korban yang ke sini?". Karena Anak Korban diam saja, kemudian Terdakwa mengatakan "Aku pengen cerita, aku mimpi basah sama kau Anak Korban, lebih nikmat dalam mimpi dari pada nyata. Ngentot enak ya, bukan kencing itu, keluar air

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mani itu lah yang bikin enak itu, kata kau sakit? dak sakit dak bohong itu, orang ada pintunya kok. apalagi kalau perempuan itu ya kalau sudah halangan itu pengen dekat sama laki-laki Anak Korban. Anak Korban aku kesitu ya? kalau gak kita jauh-jauh kau di dalam aku di luar". Lalu Anak Korban jawab "ngapain sih kakek tadi masuk-masuk kamar kami?". dijawab oleh Terdakwa "dak ada dak masuk kamarmu, orang mau pinjam pena. dah tu kau lari". Kemudian Anak Korban jawab "ku bilang mamakku loh" kemudian Terdakwa jawab "orang cuma pinjam pena biasalah masuk ke depan ini". Terdakwa bilang seperti itu ada rekamannya. Rekaman tersebut Anak Korban tunjukan kepada orang tua Anak Korban sebagai bukti;

- Bahwa Terdakwa mengetuk dinding rumah dari rumah Terdakwa. Rumah Anak Korban dan rumah Terdakwa berupa bedeng sepuluh pintu terbuat dari papan. Kamar Anak Korban berbatasan dengan ruang tamu Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sengaja merekamnya karena saat Anak Korban cerita sama ibu, ibu tidak percaya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencoba untuk menyentuk Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban takut karena Anak Korban di bully disekolah. Dikatakan Anak Korban dicabuli dan diperkosa oleh kakek-kakek;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengatakan kata-kata tak pantas seperti itu;
- Bahwa Anak Korban menerima ancama dari istri Terdakwa. Istri Terdakwa mengatakan "apa kau tengok-tengok";
- Bahwa kejadian pertama terjadi sekitar bulan Mei 2023, sekira pukul 12.00 WIB. Terdakwa mengetuk-ngetuk dinding kamar Anak Korban dan mengatakan "Anak Korban, ayok ngentot". Anak Korban jawab "kau tuh lah gila ngajak aku ngentot". Kemudian dijawab oleh Terdakwa "dak baik macam tuh Anak Korban" dan Anak Korban jawab "kau tuh ngapain ngajak-ngajak macam tuh?". Lalu Terdakwa bilang "kakek pernah loh mimpi basah sama Anak Korban sampai keluar air mani". Ibu Anak Korban pulang kerja sekira pukul 15.15 WIB, kemudian Anak Korban sampaikan apa yang terjadi tadi namun Ibu tidak percaya, kemudian kejadian yang kedua pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa mengetuk-ngetuk dinding kamar Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "Anak Korban pernah mimpi basah sama kakek? Kalau kakek pernah loh", kemudian Anak

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban jawab “Ku bilang istrimu nanti ya”. Lalu Terdakwa menjawab “kan kakek dak ngapa-ngapain Anak Korban” dan kejadian yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Anak Korban sering berkata kotor dan terhadap keterangan lainnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ernawati binti Ridwan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, di rumah Saksi yang beralamat di perumahan PT SJL di Desa Balanti Jaya Afdeling I Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi. Awalnya Saksi tidak percaya saat Anak Korban mengatakan hal tersebut. Setelah Anak Korban menunjukkan rekaman/video saat Terdakwa berkata kotor baru Saksi percaya;
- Bahwa Terdakwa berkata kotor sebanyak tiga kali;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tentang mimpi basah dengan Anak Korban, ngentot itu enak, keluar air mani;
- Bahwa setelah Saksi mendengarkan rekaman tersebut, Saksi bingung kemudian Saksi menceritakan serta menunjukkan rekaman tersebut kepada Saksi Akmaludin. Selanjutnya Saksi, Anak Korban dan Saksi Akmaludin ke tempat manager;
- Bahwa bila berbicara dari dalam rumah bisa terdengar kerumah sebelah dikarenakan antar rumah hanya dibatasi oleh papan;
- Bahwa akibat kejadian ini, semua masyarakat yang memiliki anak perempuan menjadi khawatir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak ada orang yang khawatir akibat kejadian tersebut dan terhadap keterangan lainnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Supriyanto bin Karyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, di rumah Saksi yang beralamat di Perumahan PT SJL di Desa Balanti Jaya Afdeling I Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari minggu tanggal

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi sedang tidur, kemudian Saksi dibangunkan oleh Saksi Akmaludin dan Saksi diajak kepolres. Di polres Saksi diceritakan tentang kejadian yang dialami oleh Anak Korban;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja dalam satu perusahaan;
- Bahwa bila berbicara dari dalam rumah bisa terdengar kerumah sebelah dikarenakan antar rumah hanya dibatasi oleh papan;
- Bahwa akibat kejadian ini, semua masyarakat yang memiliki anak perempuan menjadi khawatir;
- Bahwa Anak Korban melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada ibunya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak ada orang yang khawatir akibat kejadian tersebut dan terhadap keterangan lainnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Akmaludin bin Samsir, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pidana pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, dirumah Saksi Ernawati dan Saksi Supriyanto diperumahan PT SJL Desa Balanti Jaya Afdeling I, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengatakan kata-kata jorok kepada Anak Korban dari ibu Anak Korban yang bernama Saksi Ernawati;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 12 Nopember 2023, sekira Pukul 14.00 WIB Saksi Ernawati datang ke rumah Saksi sambil menangis. Saksi bertanya "ada apo Yuk", Saksi Ernawati menjawab "kau tengokla video ini". Kemudian langsung menyodorkan video rekaman tersebut kepada Saksi. Dalam rekaman tersebut, Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, "Ya itu dia bukan kencing itu keluar air mani, itu yang bikin enak kata kau sakit tidak kan ada pintunya, apalagi kalau perempuan kalau datang bulan sangat ingin dekat sama laki-laki, Anak Korban aku kesitu ya, nggak usah jauh kau di dalam aku di luar, ngapai tadi kakek masuk ke kamar kami nanti saksi bilang mamaku, aku kan cuma minjam Pena". Setelah mendengar itu, kemudian Saksi dan Saksi Ernawati mendatangi *manager* untuk meminta pendapat, kemudian *manager* langsung berpendapat untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Setelah itu

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Saksi Ernawati melaporkan hal tersebut ke Polres Batang Hari untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Kutipan akta kelahiran Nomor: 558/UM/2011 tanggal 27 April 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Ibrahim Ahmad selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Bungo, bahwa Anak korban lahir di Muara Bungo pada tanggal 6 April Tahun 2011;
- Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 436/SPT/UPTD-PPA/2023, tanggal 30 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Herlia Pramesti, S.Psi., M.Psi., Psikolog, selaku Psikolog Klinis dari UPTD PPA pada Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Batang Hari bertindak selaku penanggung jawab pelaksanaan pemeriksaan psikologi atas satu X bernama Anak Korban, dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan:
 1. X memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan dalam memberikan keterangan terkait dugaan terjadinya Tindak Pidana yang dialami X. Keterangan atau penjelasan X terkait lokus dan tempusnya memenuhi kriteria layak dipercaya;
 2. Emosi yang dominan X rasakan yakni kesal, marah, kecewa, tidak berdaya dan sedih yang tidak dapat diekspresikan atas peristiwa yang dialaminya;
 3. Adanya kecenderungan mengalami isolasi social dan *trust issue* yang berkepanjangan terhadap lawan jenis;
 4. Dampak jangka panjang, adanya kecenderungan mengalami gangguan kecemasan dan depresi jika tidak dilakukan penanganan dengan cepat;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak berhadapan Dengan Hukum Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak, yang dibuat oleh Prike Agusti Ningrum, NIP.45.01.15.0138, atas klien bernama Anak Korban, dengan hasil laporan:

Kondisi Sosial Anak :

Klien dengan kondisi trauma dan malu dengan keadaannya sehingga merasa takut dengan perilaku dan keluarga pelaku. Klien membutuhkan penguatan baik dari peksos, orang tua dan keluarga;

Kesimpulan :

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Klien tidak berani menyampaikan masalahnya kepada ibunya karena tidak ada bukti, ibunya tidak percaya;
2. Klien juga termasuk anak yang tertutup;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pidana pada tanggal 12 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah korban di perumahan Afdeling I PT SJL Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa berawal saat Terdakwa ingin menulis absen di rumah, karena tidak ada pena maka Terdakwa ke rumah Anak Korban untuk meminjam pena akan tetapi tidak diberikan oleh Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah. Saat itu Terdakwa dan Anak Korban sendirian di rumah. Saat Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, Anak Korban menggedor dinding antara rumah Terdakwa dan Anak Korban yang terbuat dari papan. Selanjutnya Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "Kek, bagaimana kalau mimpi basah?", kemudian Terdakwa jelaskan seperti yang ada dalam rekaman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Anak Korban menanyakan perihal tersebut dan Terdakwa juga tidak memberitahukannya kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perihal rekaman saat di polres;
- Bahwa yang Terdakwa katakan kepada Anak Korban adalah yang "putih itu air mani, enak itu";
- Bahwa Anak Korban sering mengatakan *ngentot* jadi Terdakwa katakan kepada Anak Korban itu adalah perkataan kotor;
- Bahwa Terdakwa pernah menasehati Anak Korban pada tanggal 12 November 2023, akan tetapi tidak ada di dalam rekaman;
- Bahwa kamar Anak Korban berbatasan dengan ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sering mengobrol dari rumah masing-masing;
- Bahwa Anak Korban ada cerita kepada Terdakwa. Anak Korban cerita tentang cowoknya;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah Anak Korban hanya sampai ke ruang tamu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A3s warna hitam IMEI 866342046861257;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah peristiwa pidana pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 di rumah Anak Korban, Saksi Ernawati dan Saksi Supriyanto yang beralamat di Perumahan PT SJL Desa Balanti Jaya Afdeling I, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Para Saksi, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa saat itu Anak Korban sedang sendirian di rumah. Anak Korban sedang menyapu di dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah. Melihat Terdakwa masuk, Anak Korban lari ke kamar. Tidak lama kemudian Terdakwa mengetuk dinding rumah Anak Korban dan mengatakan "macam mana kita mau ngobrol, Anak Korban jauh. Apa kakek ke sana atau Anak Korban yang ke sini?". Karena Anak Korban diam saja, kemudian Terdakwa mengatakan "Aku pengen cerita, aku mimpi basah sama kau Anak Korban, lebih nikmat dalam mimpi dari pada nyata. Ngentot enak ya, bukan kencing itu, keluar air mani itu lah yang bikin enak itu, kata kau sakit? dak sakit dak bohong itu, orang ada pintunya kok. apalagi kalau perempuan itu ya kalau sudah halangan itu pengen dekat sama laki-laki Anak Korban. Anak Korban aku kesitu ya? kalau gak kita jauh-jauh kau di dalam aku di luar". Lalu Anak Korban jawab "ngapain sih kakek tadi masuk-masuk kamar kami?". dijawab oleh Terdakwa "dak ada dak masuk kamarmu, orang mau pinjam pena. dah tu kau lari". Kemudian Anak Korban jawab "ku bilang mamakku loh" kemudian Terdakwa jawab "orang cuma pinjam pena biasalah masuk ke depan ini";
3. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali berkata tidak pantas kepada Anak Korban, namun ketika Anak Korban melaporkan hal tersebut kepada Saksi Ernawati, Saksi Ernawati tidak percaya, kemudian pada saat tanggal 12 November 2023 Anak Korban merekam percakapan Terdakwa dan setelah

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu didengarkan kepada Saksi Ernawati. Kemudian Saksi Ernawati menunjukkan rekaman tersebut kepada Saksi Akmaludin, untuk selanjutnya melaporkan ke tempat manager dan kantor polisi;

4. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi Ernawati dan Saksi Supriyanto, bahwa Terdakwa telah tiga kali mengatakan perkataan yang mengarah keseksualitas kepada Anak Korban;
5. Bahwa rumah Anak Korban, Saksi Ernawati dan Saksi Supriyanto dan rumah Terdakwa merupakan bedeng sepuluh pintu terbuat dari papan hanya dibatasi papan, sehingga bila berbicara dari dalam rumah bisa terdengar kerumah sebelah;
6. Bahwa Terdakwa mengutarakan pernyataan seksualitas kepada Anak Korban saat Anak Korban berada didalam Kamar Anak Korban yang bersebelahan langsung dengan ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 5 jo. Pasal 15 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi;
3. Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;
4. Dilakukan terhadap Anak;
5. Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut di dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyebutkan yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa Terdakwa Darto Harefa bin Galia Harefa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana kekerasan seksual, tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup dengan mengingat asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);

Menimbang bahwa di persidangan saat ditanyakan identitas Terdakwa oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa Darto Harefa bin Galia Harefa membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan (*error in persona*) dalam penentuan identitas Terdakwa selaku subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara *a quo*, dan selain itu selama proses persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, dimana Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah diri Terdakwa Darto Harefa bin Galia Harefa. Sedangkan apakah benar ia Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dari unsur-unsur dari pasal tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi;

Menimbang bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur Pasal ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud dengan Perbuatan Seksual Secara Nonfisik adalah

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Para Saksi, barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 di rumah Anak Korban, Saksi Ernawati dan Saksi Supriyanto yang beralamat di Perumahan PT SJL Desa Balanti Jaya Afdeling I, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Para Saksi, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 tepat di rumah Anak Korban yang beralamat di Perumahan PT SJL Desa Balanti Jaya Afdeling I, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, dimana saat itu Anak Korban sedang sendirian di rumah. Anak Korban sedang menyapu di dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah. Melihat Terdakwa masuk, Anak Korban lari ke kamar. Tidak lama kemudian Terdakwa mengetuk dinding rumah Anak Korban dan mengatakan “macam mana kita mau ngobrol, Anak Korban jauh. Apa kakek ke sana atau Anak Korban yang ke sini?”. Karena Anak Korban diam saja, kemudian Terdakwa mengatakan “Aku pengen cerita, aku mimpi basah sama kau Anak Korban, lebih nikmat dalam mimpi dari pada nyata. Ngentot enak ya, bukan kencing itu, keluar air mani itu lah yang bikin enak itu, kata kau sakit? dak sakit dak bohong itu, orang ada pintunya kok. apalagi kalau perempuan itu ya kalau sudah halangan itu pengen dekat sama laki-laki Anak Korban. Anak Korban aku kesitu ya? kalau gak kita jauh-jauh kau di dalam aku di luar”. Lalu Anak Korban jawab “ngapain sih kakek tadi masuk-masuk kamar kami?”. dijawab oleh Terdakwa “dak ada dak masuk kamarmu, orang mau pinjam pena. dah tu kau lari”. Kemudian Anak Korban jawab “ku bilang mamakku loh” kemudian Terdakwa jawab “orang cuma pinjam pena biasalah masuk ke depan ini”;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengutarakan pernyataan seksualitas kepada Anak Korban sebagaimana pertimbangan sebelumnya, saat Anak Korban berada didalam Kamar Anak Korban yang bersebelahan langsung dengan ruang tamu rumah Terdakwa dikarenakan rumah Terdakwa dan Anak Korban merupakan bedeng sepuluh pintu terbuat dari papan serta hanya dibatasi papan, sehingga bila berbicara dari dalam rumah bisa terdengar kerumah sebelah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perkataan Terdakwa kepada Anak Korban mengenai “Aku

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mbn



pengen cerita, aku mimpi basah sama kau Anak Korban, lebih nikmat dalam mimpi dari pada nyata. Ngentot enak ya, bukan kencing itu, keluar air mani itu lah yang bikin enak itu, kata kau sakit? dak sakit dak bohong itu, orang ada pintunya kok. apalagi kalau perempuan itu ya kalau sudah halangan itu pengen dekat sama laki-laki Anak Korban. Anak Korban aku kesitu ya? kalau gak kita jauh-jauh kau di dalam aku di luar” merupakan pernyataan yang telah mengarah kearah seksualitas kepada Anak Korban, oleh karena itu terhadap unsur Melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap keinginan seksual telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan, diketahui bahwa Terdakwa bukanlah tenaga pendidik atau pun orang yang pantas untuk menyampaikan perkataan yang berkaitan dengan seksualitas kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, Anak Korban mengalami kesal, marah, kecewa, tidak berdaya dan sedih yang tidak dapat diekspresikan atas peristiwa yang dialaminya serta adanya kecenderungan mengalami isolasi social dan *trust issue* yang berkepanjangan terhadap lawan jenis dan dampak jangka panjang adanya kecenderungan mengalami gangguan kecemasan dan depresi jika tidak dilakukan penanganan dengan cepat, sebagaimana bukti surat hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 436/SPT/UPTD-PPA/2023, tanggal 30 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Herlia Pramesti, S.Psi., M.Psi., Psikolog, selaku Psikolog Klinis dari UPTD PPA pada Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Batang Hari;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Anak Korban mengalami gangguan kecemasan akibat perbuatan Terdakwa yang telah merendahkan harkat dan martabat Anak Korban berdasarkan kesusilaannya oleh karena itu unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan terhadap Anak

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 558/UM/2011 tanggal 27 April 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Ibrahim Ahmad selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Bungo, bahwa Anak korban lahir di Muara Bungo pada tanggal 6 April Tahun 2011 yang masih berusia 12 tahun;

Menimbang oleh karena Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun dan masih masuk kedalam kategori Anak berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa bentuk perbuatan berlanjut mempunyai unsur-unsur yakni: pertama, harus ada satu keputusan kehendak (*wilbsesluit*) si pembuat; kedua, tindak pidana - tindak pidana dilakukan itu haruslah sejenis; dan ketiga, jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Para Saksi bahwa Bahwa Terdakwa telah beberapa kali berkata tidak pantas kepada Anak Korban, namun ketika Anak Korban melaporkan hal tersebut kepada Saksi Ernawati, Saksi Ernawati tidak percaya, kemudian pada saat tanggal 12 November 2023 Anak Korban merekam percakapan Terdakwa dan setelah itu didengarkan kepada Saksi Ernawati. Kemudian Saksi Ernawati menunjukkan rekaman tersebut kepada Saksi Akmaludin, untuk selanjutnya melaporkan ke tempat manager dan kekantor polisi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 jo. Pasal 15 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadiladilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemidanaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menganut ancaman pidana alternatif yang dapat bersifat kumulatif, karena rumusan ancaman pidananya menyebut pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana secara alternatif yaitu hanya pidana penjara atau hanya pidana denda saja atau secara kumulatif yaitu pidana penjara maupun denda. Dalam hal Terdakwa dijatuhi pidana denda, apabila ia tidak mampu untuk membayarnya, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, apabila Terpidana tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau (2), harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda sesuai dengan putusan pengadilan. Lebih lanjut, jika penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama tidak melebihi ancaman pidana pokok. Lama pidana pengganti tersebut dicantumkan dalam amar putusan, yang mana terhadap pelaksanaan pidana pengganti tersebut dilakukan dengan memperhitungkan pidana denda yang telah dibayar secara proporsional;

Menimbang bahwa pada fakta dipersidangan, antara rumah Terdakwa dan rumah Anak Korban berada bersebelahan dan hanya dibatasi papan serta Majelis Hakim tidak pula melihat adanya kesanggupan Terdakwa dalam segi ekonomi serta demi rasa keadilan bagi Terdakwa dan ketentraman keluarga korban serta masyarakat yang berada disekitar, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dapat dijatuhi pidana secara alternatif yaitu hanya pidana penjara atau hanya pidana denda saja atau secara kumulatif yaitu pidana penjara maupun denda, maka Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, yang lamanya akan tertuang dalam amar putusan;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mbn



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A3s warna hitam IMEI 866342046861257, yang merupakan milik Anak Korban, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban melalui Saksi Supriyanto bin Karyo;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak Korban mengalami trauma akibat perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 5 jo. Pasal 15 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darto Harefa bin Galia Harefa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan maksud merendahkan harkat dan martabat berdasarkan seksualitas dan kesusilaan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A3s warna hitam IMEI 866342046861257;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban melalui Saksi Supriyanto bin Karyo;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 oleh Subiar Teguh Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juwenilisa, S.H., dan Dara Puspita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boris Marisi S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Lydia Fisca Ayu Briliani, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juwenilisa, S.H.

Subiar Teguh Wijaya, S.H.

Dara Puspita, S.H.

Panitera Pengganti,

Boris Marisi S, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)